



PUTUSAN

Nomor 1913 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RICKI ADI PRIYANTO alias RIKI bin almarhum KUWATO;**
Tempat Lahir : Gresik;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/3 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganengaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Lowayu, RT 01, RW 005, Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 14 April 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan tanggal 26 September 2022 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RICKI ADI PRIYANTO alias RIKI bin almarhum KUWATO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum "Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICKI ADI PRIYANTO alias RIKI bin almarhum KUWATO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total kurang lebih 1,31 (satu koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sekop dari sedotan;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung A52 warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmg tanggal 27 Oktober 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICKI ADI PRIYANTO alias RIKI bin almarhum KUWATO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2023



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total kurang lebih 1,31 (satu koma tiga satu) gram;

- 1 (satu) buah pipet kaca;

- 1 (satu) buah sekop dari sedotan;

- 1 (satu) buah *handphone* Samsung A52 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1271/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 10 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmg tanggal 27 Oktober 2022,

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 140/Akta Pid.Sus/2022/PN Lmg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lamongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 Penuntut Umum pada

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Lamongan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 140/Akta Pid.Sus/ 2022/PN Lmg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lamongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan tersebut, sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 2 Februari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2023 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 1 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan pada tanggal 18 Januari 2023 kemudian Penuntut Umum Tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 2 Februari 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2023 kemudian Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 1 Februari 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya putusan *judex facti* yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu rendah sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan mengingat ancaman hukuman pasal yang terbukti adalah maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara dan perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika. Dan memperbaiki putusan *judex facti* dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya putusan *judex facti* dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa terlalu berat, memperbaiki putusan *judex facti* dan mengadili Terdakwa dengan menjatuhkan pidana di bawah minimal dari ancaman pidana pasal yang didakwakan dengan tetap menjatuhkan pidana denda;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 di Gapure Desa Lowayu, Kabupaten Gresik;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari penangkapan Saksi HASAN BISRI alias SAN bin DIRAN dan ditemukan 1 (satu) plastik kip berisi Narkotika jenis sabu dan saat diinterogasi, Saksi HASAN BISRI mengaku sabu tersebut dibeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) dari Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan (lima) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bersih total 1,31 (satu koma tiga satu) gram, uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan beberapa barang bukti lainnya;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pula mengakui bahwa sebelumnya telah menjual sabu kepada PENTOL (DPO) sebanyak 1 (satu) paket pada pada hari Kamis tanggal 14 April 2022;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari HARIYADI alias BONENG (DPO) sebanyak 7 (tujuh) paket dan Terdakwa sudah menjual 2 (dua) paket kepada Saksi HASAN BISRI alias SAN dan kepada PENTOL;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dengan tepat dan benar yakni Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Saksi HASAN BISRI alias SAN bin DIRAN ditangkap dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan saat diinterogasi Saksi HASAN BISRI mengakui sabu tersebut dibeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 5 (lima) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bersih total $\pm 1,31$ (satu koma tiga satu) gram, uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan beberapa barang bukti lainnya dimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari HARIYADI alias BONENG (DPO) sebanyak 7 (tujuh) paket dan Terdakwa sudah menjual 2 (dua) paket kepada Saksi HASAN BISRI alias SAN dan kepada PENTOL. Perbuatan materil Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- Bahwa namun demikian *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan haruslah diperbaiki mengenai pidana penjara yang

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dan mengenai besaran pidana denda, sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1271/PID.SUS/ 2022/PT SBY tanggal 10 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 140/Pid.Sus/ 2022/PN Lmg tanggal 27 Oktober 2022 tersebut, harus diperbaiki mengenai redaksi amar putusan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbendaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terlepas alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa, *judex facti* salah dalam menerapkan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika, dan Terdakwa tidak dapat dikatakan menjual Narkotika jenis sabu-sabu, karena sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh/dapatkan dari HARIYADI untuk diserahkan kepada pembeli HASAN BASRI dan PENTOL (DPO) sebagai pembeli sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa hanya berperan sebagai perantara antara HARIYADI selaku penjual dengan HASAN BASRI dan PENTOL sebagai pembeli sabu-sabu, berbeda halnya apabila Terdakwa membeli sabu-sabu dari HARIYADI kemudian selanjutnya menjualnya kepada HASAN BASRI dan PENTOL. Dalam perkara *a quo* Terdakwa hanya mendapatkan upah/keuntungan dari HARIYADI berupa Narkotika untuk Terdakwa konsumsi, jadi keuntungan yang diperoleh bukan dari transaksi jual beli antara Terdakwa dengan pembeli melainkan mendapatkan keuntungan/upah dari HARIYADI;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut *judex facti* salah dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti menjual Narkotika, seharusnya Terdakwa terbukti "Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika. Perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika walaupun sabu-sabu yang akan diberikan oleh HARIYADI sebagai upah, rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa karena pada saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan tidak mengonsumsi sabu-sabu atau akan mengonsumsi sabu-sabu, tetapi Terdakwa ditangkap ketika akan menyerahkan sabu-sabu milik HARIYADI kepada pembeli/konsumen;
- Bahwa namun demikian Ketua Majelis berpendapat pidana penjara yang diputuskan *judex facti* selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan haruslah diringankan menjadi pidana penjara 3 (tiga) tahun dengan alasan bahwa jumlah sabu-sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap masih tergolong sedikit yakni neto 1,31 (satu koma tiga satu) gram bila dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada bandar Narkotika

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jumlah sabu-sabu yang banyak namun diputus rendah apalagi sabu-sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa tetapi milik dari HARIYADI. Dan tidak terungkap dalam fakta persidangan kalau Terdakwa pernah terlibat dalam peredaran Narkotika dalam skala besar maupun internasional, serta keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa yakni mendapatkan sedikit sabu-sabu yang rencananya akan dikonsumsi;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN**, tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **RICKI ADI PRIYANTO alias RIKI bin almarhum KUWATO**, tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1271/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 10 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmg tanggal 27 Oktober 2022 tersebut, mengenai redaksi amar putusan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa **RICKI ADI PRIYANTO alias RIKI bin almarhum KUWATO**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Para Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Muliawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d./

t.t.d./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Dr. Muliawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2023